



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juanda Andika Saputra panggilan Jeen;
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/3 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Jorong II, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Rio Handika, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Meses, dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,41 (nol kom empat satu) gram kemudian setelah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
 - 1 (satu) buah kartu sim By.U

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di bengkel tempat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB bekerja yang beralamat di sekitar Benteng Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, ketika saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB sedang berada di bengkel tempatnya bekerja, saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengirimkan pesan melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa meminta tolong untuk membelikan ganja dengan paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menyuruh Terdakwa untuk singgah di bengkel tempat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB bekerja untuk menyerahkan uang guna membeli ganja tersebut. Setelah Terdakwa pulang sekolah sekira pukul 12.00 wib Terdakwa singgah di bengkel saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB bekerja lalu saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menyerahkan uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP menanyakan terkait paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijawab saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP bahwa hanya ada paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengatakan agar Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB. Kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP dengan mengatakan mau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu), lalu saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP membalas dengan mengatakan "Nanti pukul 14.30 Wib bisanya, saya masih sekolah", lalu Terdakwa menjawab "Jadi", sehingga selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib Terdakwa pergi ke rumah kos saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP di daerah Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, sekira pukul 14.30 Wib saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP pulang dari sekolah dan kemudian Terdakwa mengikutinya menuju rumah kos lalu berdiri didepan pintu rumah kos saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP, selanjutnya saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP membuka lemari pakaian lalu mengambil ganja dari dalam lemari tersebut kemudian memberikannya kepada Terdakwa bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALIP HERDIANSYAH Pgl ALIP, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengirim pesan kepada saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dengan mengatakan "jemputlah" namun saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB tidak membaca pesan tersebut hingga pada sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang mengatakan "saya OTW kesana" lalu Terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi BA 3654 DAA dan Terdakwa langsung menyerahkan satu paket kecil ganja tersebut kepada saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB sekira pukul 18.40 wib, kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menyodorkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kekurangan uang pembelian ganja tersebut namun saat itu Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “untuk tambah beli tuak saja”, dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menjawab “Jadilah”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB ke gelora Tuanku Imam Bonjol untuk duduk duduk sambil minum tuak dan sebelum berangkat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB berpesan kepada Terdakwa agar tidak memberitahukan kepada siapapun jika dirinya memiliki ganja. Setibanya di samping kanan gelora, sudah ada teman terdakwa yang bernama NANDO dan IJUL sedang minum tuak sehingga Terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB ikut bergabung. Karena minuman tuak tersebut sudah mau habis maka saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak iuran untuk membeli tuak dan saat mengumpulkan uang tersebut datang lah saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK bersama dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut langsung pergi setelah saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK pun ikut patungan sehingga uang patungan terkumpul sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mengumpulkan uang tersebut NANDO ada mengatakan bahwa “TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA” kemudian saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK menjawab “BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA”. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengambil uang yang dikumpulkan untuk membeli tuak tersebut sambil berkata “SAYA SAJA YANG MEMBELI TUAK” kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak Terdakwa untuk pergi menemani membeli tuak dan Terdakwapun ikut pergi, setelah membeli tuak saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak Terdakwa ke sisi sebelah kiri gelora kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengeluarkan ganja yang disimpannya dan membuka bungkus ganja tersebut lalu membagi 1 (satu) paket kecil ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ganja bagian pertama dibungkus kembali lagi dengan bungkusnya yakni kertas pembungkus nasi warna coklat, bagian ganja yang kedua dibungkus dengan menggunakan plastik hitam yang didapatkan didekat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan Terdakwa sedang parkir dan bagian ganja yang ketiga saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB berikan langsung kepada kepada Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa mengambil sebuah plastik bekas bungkus roti

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di sekitar tempat tersebut lalu membungkus ganja dengan potongan plastik bekas roti tersebut lalu menyimpannya di dalam saku kecil yang ada pada bagian depan celana yang Terdakwa gunakan. Setelah membagi ganja tersebut, Terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB kembali ketempat tongkrongan dimana hanya ada NANDO dan saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK, selanjutnya saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB langsung meletakkan minuman tuak diatas trotoar tempat mereka duduk serta membuka ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam sambil mengatakan “INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI” lalu saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mulai melinting ganja tersebut dan bersamaan dengan itu saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK juga mengambil ganja tersebut dan ikut melintingnya sehingga dari ganja yang di bungkus dengan plastik hitam tersebut hanya di dapatkan dua linting rokok ganja, setelah selesai dilinting saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK membakar rokok ganja tersebut kemudian bergantian dengan Terdakwa dan NANDO mengisap 2 linting rokok ganja tersebut secara bergantian hingga ganja pada rokok tersebut habis, setelah menggunakan ganja tersebut sampai habis mereka berempat kembali minum minuman tuak sambil bermain gitar hingga sekira pukul 21.30 wib selesai minum tuak, saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK mengajak saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk pulang dikarenakan rumah mereka yang berdekatan, kemudian pada saat itu Terdakwa meminta saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk terlebih dahulu mengantarnya pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengganti pakaiannya lalu menggantung celana yang Terdakwa gunakan yang tersimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti di dinding kamar, selanjutnya Terdakwa main Handphone hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan satu paket kecil narkoba jenis ganja kepada saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan Terdakwa menjawab “Ada” dan atas jawaban tersebut maka selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, saat Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih memiliki ganja yang diberikan oleh saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam saku kecil yang ada pada bagian depan celana milik terdakwa yang berada di rumah, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke rumah dan setibanya di rumah petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil celana tersebut dan dihadapan petugas serta disaksikan oleh beberapa orang masyarakat Terdakwa mengeluarkan ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti tersebut dari dalam saku kecil celana miliknya dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian, saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Sehingga selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti kembali ke kantor Polres Pasaman untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Messes dengan total berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan total berat bersih sebesar 0,41 (nol koma empat satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap narkotika jenis ganja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan habis uji tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga terhadap narkotika jenis ganja atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN dengan nomor lab : 23.083.11.16.05.0579.K dengan jumlah yang diterima sebesar 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan lampiran laporan penimbangan barang bukti dari pegadaian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Lubuk Sikaping Nomor : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Pasaman dengan nomor surat : R/07/VII/2023/Resnarkoba tertanggal 17 Juli 2023 bahwa contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 046/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan total berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan total berat bersih sebesar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,64 (nol koma enam empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0578.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap narkotika jenis ganja dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama FEBRIANSYAH Pgl IPEB adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh Mega Hidayaturahmi selaku petugas yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA adalah Positif (+) ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong II Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang didapati memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong V Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menerangkan jika 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian diperolehnya dengan cara dibeli kepada seseorang melalui Terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN, atas keterangan tersebut selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi FAJAR UTAMA dan saksi BAYU PRASETYO bersama tim membawa saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB menuju rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, sesampainya di rumah Terdakwa petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika sebelumnya Terdakwa ada membantu saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui hal tersebut benar, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman untuk dimintai keterangan, saat Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih memiliki ganja yang diberikan oleh saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang Terdakwa simpan di dalam saku kecil yang ada pada bagian depan celana milik terdakwa yang berada di rumah, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 01.00 wib petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil celana tersebut dan dihadapan petugas serta disaksikan oleh beberapa orang masyarakat Terdakwa mengeluarkan ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti merk Roti Andalas Krim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meses dari dalam saku kecil celana miliknya dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian, saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Sehingga selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti kembali ke kantor Polres Pasaman untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastic pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Messes adalah dengan total berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan total berat bersih keseluruhan sebesar 0,41 (nol koma empat satu) gram kemudian setelah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap contoh narkotika jenis ganja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan habis uji tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga atas contoh narkotika jenis ganja atas nama tersangka JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN dengan nomor lab : 23.083.11.16.05.0579.K dengan jumlah yang diterima sebesar 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan lampiran laporan penimbangan barang bukti dari pegadaian UPC Lubuk Sikaping Nomor : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Pasaman dengan nomor surat : R/07/VII/2023/Resnarkoba tertanggal 17 Juli 2023 bahwa contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh Mega Hidayaturahmi selaku petugas yang memeriksa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA adalah Positif (+) ganja.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 beralamat di sekitar Gelora Tuanku Imam Bonjol Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa pergi bersama saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB ke gelora Tuanku Imam Bonjol untuk duduk duduk sambil minum tuak dan sebelum berangkat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB berpesan kepada Terdakwa agar tidak memberitahukan kepada siapapun jika dirinya memiliki ganja. Setibanya di samping kanan gelora, sudah ada teman terdakwa yang bernama NANDO dan IJUL sedang minum tuak sehingga Terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB ikut bergabung. Karena minuman tuak tersebut sudah mau habis maka saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak iuran untuk membeli tuak dan saat mengumpulkan uang tersebut datang lah saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK bersama dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut langsung pergi setelah saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK pun ikut patungan sehingga uang patungan terkumpul sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mengumpulkan uang tersebut NANDO ada mengatakan bahwa "TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA” kemudian saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK menjawab “BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA”. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengambil uang yang dikumpulkan untuk membeli tuak tersebut sambil berkata “SAYA SAJA YANG MEMBELI TUAK” kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak Terdakwa untuk pergi menemani membeli tuak dan Terdakwapun ikut pergi, setelah membeli tuak saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengajak Terdakwa ke sisi sebelah kiri gelora kemudian saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengeluarkan ganja yang disimpannya dan membuka bungkus ganja tersebut lalu membagi 1 (satu) paket kecil ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ganja bagian pertama dibungkus kembali lagi dengan bungkusnya yakni kertas pembungkus nasi warna coklat, bagian ganja yang kedua dibungkus dengan menggunakan plastik hitam yang didapatkan didekat saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan Terdakwa sedang parkir dan bagian ganja yang ketiga saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB berikan langsung kepada kepada Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa mengambil sebuah plastik bekas bungkus roti yang ada di sekitar tempat tersebut lalu membungkus ganja dengan potongan plastik bekas roti tersebut lalu menyimpannya di dalam saku kecil yang ada pada bagian depan celana yang Terdakwa gunakan. Setelah membagi ganja tersebut, Terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB kembali ketempat tongkrongan dimana hanya ada NANDO dan saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK, selanjutnya saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB langsung meletakkan minuman tuak diatas trotoar tempat mereka duduk serta membuka ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam sambil mengatakan “INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI” lalu saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB mulai melinting ganja tersebut dengan menggunakan daun ubi dan bersamaan dengan itu saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK juga mengambil ganja tersebut dan ikut melintingnya dengan menggunakan daun ubi, sehingga dari ganja yang di bungkus dengan plastik hitam tersebut hanya di dapatkan dua linting rokok ganja, setelah selesai dilinting saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB membakar lintingan rokok ganja tersebut kemudian bergantian dengan Terdakwa, saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK dan NANDO mengisap 2 lintingan rokok ganja tersebut secara bergantian hingga ganja pada lintingan rokok tersebut habis, setelah menggunakan ganja tersebut sampai habis mereka

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat kembali minum minuman tuak sambil bermain gitar hingga sekira pukul 21.30 wib selesai minum tuak, saksi DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK mengajak saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk pulang dikarenakan rumah mereka yang berdekatan, kemudian pada saat itu Terdakwa meminta saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk terlebih dahulu mengantarnya pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengganti pakaiannya lalu menggantung celana yang Terdakwa gunakan yang tersimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti di dinding kamar, selanjutnya Terdakwa main Handphone hingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah benar jika sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan satu paket kecil narkoba jenis ganja kepada saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan Terdakwa menjawab "Ada" dan atas jawaban tersebut maka selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, saat Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa masih memiliki ganja yang diberikan oleh saksi FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang Terdakwa simpan di dalam saku kecil yang ada pada bagian depan celana milik terdakwa yang berada di rumah, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke rumah dan setibanya di rumah petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil celana tersebut dan dihadapan petugas serta disaksikan oleh beberapa orang masyarakat Terdakwa mengeluarkan ganja yang dibungkus dengan potongan plastik bekas roti tersebut dari dalam saku kecil celana miliknya dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian, saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Sehingga selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti kembali ke kantor Polres Pasaman untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Messes dengan total berat kotor 1,01 (satu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram dan total berat bersih sebesar 0,41 (nol koma empat satu) gram kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap narkoba jenis ganja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan habis uji tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga terhadap narkoba jenis ganja atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN dengan nomor lab : 23.083.11.16.05.0579.K dengan jumlah yang diterima sebesar 0,2 (nol koma dua) gram berdasarkan lampiran laporan penimbangan barang bukti dari pegadaian UPC Lubuk Sikaping Nomor : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Pasaman dengan nomor surat : R/07/VII/2023/Resnarkoba tertanggal 17 Juli 2023 bahwa contoh yang diterima habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 046/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan total berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan total berat bersih sebesar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,64 (nol koma enam empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0578.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap narkoba

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama FEBRIANSYAH Pgl IPEB adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh Mega Hidayaturahmi selaku petugas yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA adalah Positif (+) ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa tidak ada mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan obat yang mengandung narkotika jenis ganja secara rutin.

Perbuatan terdakwa JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi Febriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriansyah;
- Bahwa awal mulanya saksi selaku polisi melakukan razia di depan Polsek Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat itu pihak kepolisian melihat Saksi Febriansyah dan Saksi Delta sedang berboncengan dengan menggunakan motor Yamaha Mio langsung memutar balik untuk melarikan diri, namun terjatuh. Oleh karena itu, pihak kepolisian menjadi curiga dan mendekati mereka, namun mereka kemudian membuang sesuatu di pinggir jalan. Selanjutnya pihak kepolisian mengecek benda yang dibuang tersebut dan didapati bahwa benda tersebut adalah ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febriansyah kemudian mengatakan paket ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00;
- Bahwa berat kotor paket ganja tersebut adalah 2,027 gram sedangkan berat bersihnya 0,64 gram;
- Bahwa ganja tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Saksi Delta, terakhir pada tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Gelora Tuanku Imam Bonjol;
- Bahwa Saksi Febriansyah tidak ada izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa motor Yamaha Mio tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali dengan penangkapan terhadap Saksi Febriansyah karena padanya ditemukan ganja. Setelah dilakukan interogasi, ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan ganja dari Saksi Alip dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 untuk 1 paket pada tanggal 15 Juli 2023 di tempat kos Saksi Alip yang beralamat di Benteng Jorong IV, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Saksi Febriansyah;
- Bahwa setelah dibeli, ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Febriansyah di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapati hasil positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Zul Fadri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa ganja di rumahnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ganja tersebut didapatkan dari Saksi Alip dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 untuk 1 paket;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut berasal dari Saksi Febriansyah;
 - Bahwa cara untuk mengambil ganja tersebut adalah dengan datang ke kediaman Saksi Alip;
 - Bahwa ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Febriansyah;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi Alip Herdiansyah panggilan Alip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena merupakan orang yang sama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jorong II, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sedangkan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah kos saksi yang beralamat di jorong IV Benteng Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual ganja kepada Terdakwa atas permintaan Saksi Febriansyah;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja darinya seharga Rp50.000,00;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi, adalah dengan menanyakan narkoba jenis ganja kepada saksi melalui pesan WhatsApp. Saksi jawab “ada”, selanjutnya Terdakwa meminta 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi menjawab yang ada paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa transaksi narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di tempat rumah kos saksi di Jorong IV Benteng, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Almay Yuzaldi panggilan Aa yang dikenalnya dari Riski yang tinggal di Rao;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Febriansyah panggilan Ipeb, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Jorong II, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologi penangkapannya tersebut adalah saksi bersama Saksi Delta hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, saksi melihat ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping. Karena hal tersebut, saksi membelokkan arah motor yang dikendarai namun motor malah terjatuh di pinggir jalan disertai membuang ganja ke pinggir jalan. Akhirnya polisi mendekati mereka dan langsung bertanya “apa yang kamu buang?”. Sambil mengambil barang dibuang, saksi mengatakan “ganja pak”. Atas hal tersebut saksi dan Saksi Delta diamankan ke Polres Lubuk Sikaping;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari Saksi Alip dengan perantara Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 untuk 1 paket kecil. Namun, pada saat itu saksi tidak kenal dengan Saksi Alip;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa setelah ganja didapatkan, ganja tersebut dibagi menjadi tiga paket. 1 (satu) paket mereka pakai di Gelora Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, 1 (satu) paket saksi simpan dan 1(satu) paket lagi saksi kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan menggunakan ganja tersebut adalah untuk dipakai dan pertama kali menggunakan ganja pada tahun 2018. Sebelumnya, saksi membeli ganja dari Rio;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai petugas kesehatan dan pekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan menyediakan daun ubi dan sebatang rokok untuk dikeluarkan tembakaunya. Setelah itu, tembakau tersebut dicampur dengan daun ganja. Setelah campuran tersebut digulung kembali dengan kertas rokok dan daun ubi. Untuk selanjutnya, gulungan tersebut di menggunakan korek api dan dihisap oleh Terdakwa dan saksi secara bergantian. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 19.30 sampai 21.30 WIB tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Gelora Taunku Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dan didapatkan positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Delta Cahyudi panggilan Yudi alias Ucok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang sama-sama ditangkap dengan Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong II, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa awal mulanya adalah saksi bersama Saksi Febriansyah hendak pulang. Di tengah perjalanan, saksi dan Saksi Febriansyah melihat ada razia polisi, oleh karenanya mereka memutarbalikkan motor yang dikendarai dan terjatuh. Mereka kemudian langsung membuang suatu barang ke tanah;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mendekati mereka dan menanyakan apa yang telah dibuang, Saksi Febriansyah kemudian menjawabnya bahwa itu adalah paket ganja;
- Bahwa sebelum itu, Saksi Febriansyah, Terdakwa dan saksi usai meminum tuak dan menggunakan ganja di daerah Gelora Imam Bonjol. Saksi menggunakannya dengan cara menghisapnya sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi Febriansyah mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkannya dari mana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan didapatkan hasil positif konsumsi ganja;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan Saksi Febriansyah;
- Bahwa Saksi Febriansyah bersama dengan Saksi Delta ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi, Jorong V, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sedangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa, Jorong II,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Tanjung Baringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membantu Saksi Febriansyah membelikan narkoba jenis ganja karena diminta tolong olehnya dan Saksi Febriansyah ditangkap karena membawa dan memakai ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Febriansyah minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba tersebut dengan mengirimkan pesan lewat WhatsApp dengan meminta 2(dua) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa tanyakan kepada temannya paket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak ada yang ada paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Febriansyah minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis ganja tersebut karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Febriansyah bahwa Terdakwa memiliki teman yang menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa teman Terdakwa yang menjual narkoba jenis ganja tersebut Saksi Alip;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba kepada Saksi Alip pertama dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Alip, apakah dia ada ganja, kemudian Saksi Alip menjawab, “ada”, kemudian Terdakwa meminta paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 2 paket dan Saksi Alip menjawab yang ada hanya paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Febriansyah, Saksi Febriansyah menjawab beli saja”, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Saksi Febriansyah mengganti uangnya saya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Febriansyah membagi 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi tiga paket 1 (satu) paket kami pakai di gelora, satu paket dikasih Saksi Febriansyah kepada Terdakwa dan 1(satu) paket lagi di simpan oleh Saksi Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan ganja tersebut bersama dengan Saksi Febriansyah;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pertama menyediakan daun ubi dan sebatang rokok untuk dikeluarkan tembakaunya. Setelah itu, tembakau tersebut dicampur dengan daun ganja. Setelah campuran tersebut digulung kembali dengan kertas rokok dan daun ubi. Untuk selanjutnya, gulungan tersebut di menggunakan korek api dan dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Febriansyah secara bergantian. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 19.30 sampai 21.30 WIB tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Gelora Taunku Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Febriansyah tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut. Mereka berdua juga bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan maupun bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dan didapatkan positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Messes dengan total berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan total berat bersih sebesar **0,41 (nol koma empat satu) gram** kemudian disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi **0,21 (nol koma dua satu) gram**.
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Mumi, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap narkoba jenis ganja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN adalah **Ganja (Cannabis) positif** termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh Mega Hidayaturahmi selaku petugas yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama JUANDA ANDIKA SAPUTRA adalah **Positif (+) ganja**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Meses, dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,41 (nol kom empat satu) gram, yang telah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya tersisa 0,21 (nol koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim By.U;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada rentang waktu antara pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB, tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Gelora Taunku Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi Febriansyah bersama dengan Terdakwa menghisap ganja;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pertama menyediakan daun ubi dan sebatang rokok untuk dikeluarkan tembakaunya. Setelah itu, tembakau tersebut dicampur dengan daun ganja. Setelah campuran tersebut digulung kembali dengan kertas rokok dan daun ubi. Untuk selanjutnya, gulungan tersebut di menggunakan korek api dan dihisap oleh saksi dan Saksi Febriansyah secara bergantian;
- Bahwa Saksi Febriansyah mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari Saksi Alip dengan perantara Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 untuk 1 paket kecil. Namun, pada saat itu Saksi Febriansyah tidak kenal dengan Saksi Alip;
- Bahwa Saksi Febriansyah meminta tolong kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa setelah ganja didapatkan, ganja tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket. 1 (satu) paket mereka pakai di Gelora Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, 1 (satu) paket Saksi Febriansyah simpan dan 1 (satu) paket lagi Saksi Febriansyah kasih kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menggunakan ganja tersebut adalah untuk dipakai;
- Bahwa bukan orang yang bekerja sebagai petugas kesehatan dan pekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 047/10427.00/2023 tanggal 17 Juli 2023, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Messes dengan total berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan total berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram. Sebagian dari total berat bersih tersebut telah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023, hasil pengujian terhadap sampel narkoba jenis ganja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama Juanda panggilan Jeen adalah benar mengandung cannabis (ganja) yang termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh Mega Hidayaturahmi selaku petugas yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sampel urine atas nama Juanda panggilan Jeen adalah positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuktikan apakah seseorang termasuk penyalah guna atau tidak, maka perlu dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Juanda Andika Saputra panggilan Jeen;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Juanda Andika Saputra panggilan Jeen, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur orang telah terpenuhi;

b. Unsur menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Saksi Febriansyah tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*obective recht*),



bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk narkotika golongan I, tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, sesuai Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 35 UU Narkotika, setiap kegiatan produksi, perolehan, penanaman, penyimpanan, penggunaan dan peredaran narkotika, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri yang membidangi urusan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 15 Juli 2023, Saksi Febriansyah mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari Saksi Alip dengan perantara Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 untuk 1 paket kecil. Setelah berhasil didapatkan, ganja tersebut dibagi menjadi tiga paket. 1 (satu) paket mereka gunakan di Gelora Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, 1(satu) paket Saksi Febriansyah simpan dan 1(satu) paket lagi Saksi Febriansyah kasih kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dipakai untuk menggunakan narkotika tersebut adalah dengan cara menyediakan daun ubi dan sebatang rokok untuk dikeluarkan tembakaunya. Setelah itu, tembakau tersebut dicampur dengan daun ganja. Setelah campuran tersebut digulung kembali dengan kertas rokok dan daun ubi. Untuk selanjutnya, gulungan tersebut di menggunakan korek api dan dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Febriansyah secara bergantian. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 19.30 sampai 21.30 WIB tanggal 15 Juli 2023, bertempat di Gelora Taunku Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping, sampel urine Terdakwa terbukti mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 23.083.11.16.05.0579.K tanggal 21 Juli 2023, barang bukti ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung cannabis (ganja) dan merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam menggunakan narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotika secara tanpa hak, maka dengan sendirinya unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah setiap jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Beberapa jenis narkotika golongan I tersebut adalah asetofrina, etorfina, heroina, ketobemidona, metamfetamina, cannabis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur pertama huruf b, dapat disimpulkan bahwa narkotika yang dipakai oleh Terdakwa adalah benar mengandung cannabis atau ganja dan termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, narkotika tersebut hanya dipakai untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Meses, dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,41 (nol kom empat satu) gram kemudian setelah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya menjadi 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
- 1 (satu) buah kartu sim By.U

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki kesalahannya
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Andika Saputra panggilan Jeen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan sobekan plastik pembungkus roti merk Roti Andalas Krim Meses, dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,41 (nol kom empat satu) gram, yang telah disisihkan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium sehingga beratnya tersisa 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
 - 1 (satu) buah kartu sim By.U;dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.